



## TINJAUAN HUKUM MENGENAI TINDAKAN EUTHANASIA (SUNTIK MATI) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Wina Nur'aeni<sup>1\*</sup>, Elan Jaelani<sup>2</sup>, Utang Rosidin<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

<sup>3</sup>Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

email: [winanuraeni21@gmail.com](mailto:winanuraeni21@gmail.com), [elanjaelani@uinsgd.ac.id](mailto:elanjaelani@uinsgd.ac.id), [utangrosidin@uinsgd.ac.id](mailto:utangrosidin@uinsgd.ac.id)

### RIWAYAT ARTIKEL

Received : 2024-01-03

Revised : 2024-02-26

Accepted : 2024-04-30

### KATA KUNCI

Bunuh Diri, Euthanasia, Hukum Pidana, Suntik Mati, Pembunuhan

### KEYWORD

Suicide, Euthanasia, Criminal Law, Lethal Injection, Murder

### ABSTRACT

*Lethal injection or euthanasia is still a hot topic of discussion for legal and medical experts. In this case, euthanasia raises many pros and cons between experts. Therefore, it is deemed necessary to have a juridical study related to how Indonesian positive law regulates euthanasia itself. Although it does not yet have detailed juridical rules, based on Articles 338, 345, 340, and 462 of the Criminal Code euthanasia has serious legal implications so that it can be charged with the Article on Murder, as intended. This article aims to provide a legal perspective related to euthanasia, the position of doctors who perform such acts, as well as the legality of euthanasia in Indonesia and other countries. Through the normative juridical research method by exploring several literature studies, the author tries to explore further how positive law reviews euthanasia. However, based on the legal implications arising from Article 340 of the Criminal Code, euthanasia is prohibited in Indonesia even though several countries such as Australia, Belgium, the Netherlands, Colombia, and the United Kingdom have legalized it.*

### ABSTRAK

Suntik mati atau euthanasia masih menjadi perbincangan hangat bagi para ahli hukum dan juga para medis. Dalam hal ini, euthanasia menimbulkan banyak pro kontra antara pakar ilmu. Sehingga dirasa perlu adanya kajian yuridis terkait bagaimana hukum positif Indonesia mengatur euthanasia itu sendiri. Meskipun belum memiliki aturan yuridis secara rinci, namun berdasarkan Pasal 338, 345, 340, serta 462 KUHP euthanasia memberikan implikasi hukum yang serius sehingga dapat dijerat dengan Pasal Pembunuhan, sebagaimana dimaksud. Artikel ini bertujuan untuk memberikan pandangan hukum terkait dengan euthanasia, kedudukan dokter yang melakukan tindakan tersebut, serta legalitas euthanasia di Indonesia dan Negara lain. Melalui metode penelitian yuridis normatif dengan menggali beberapa kajian pustaka, penulis berusaha menggali lebih jauh terkait bagaimana tinjauan hukum positif mengenai euthanasia. Namun, berdasarkan implikasi hukum yang muncul dari Pasal 340 KUHP, maka euthanasia dinyatakan dilarang di Indonesia meskipun beberapa Negara seperti Australia, Belgia, Belanda, Kolombia, Inggris telah melegalkan nya.

## 1. Pendahuluan

Euthanasia atau suntik mati dalam dunia medis dikenal sebagai upaya pencabutan nyawa pasien akibat parahnya penyakit pasien tersebut. Dalam KBBI, Euthanasia memiliki arti “tindakan mengakhiri hidup seseorang dengan sengaja akibat adanya rasa sakit yang membuat dia amat menderita” (Hayati 2004). Adapun pasien yang meminta tindakan euthanasia biasanya adalah pasien yang menderita penyakit yang amat berat sehingga tindakan euthanasia dianggap sebagai upaya membebaskan pasien dari rasa sakitnya, upaya ini sering kali disebut sebagai mercy killing (mati dengan tenang). Euthanasia bermaksud untuk mempermudah kematian dengan adanya unsur kesengajaan dengan tujuan agar penderitaan pasien dapat menjadi ringan. Namun, masih terdapat berbagai macam perdebatan terkait dengan euthanasia ini. Menurut beberapa pendapat, tindakan euthanasia sama halnya dengan tindakan bunuh diri (Budi Nugroho 2016).

Tindakan euthanasia sendiri menjadi perdebatan di kalangan kedokteran dan juga kalangan ahli hukum. Hal ini terjadi karena euthanasia dilakukan atas persetujuan wali, maka hal itu memenuhi unsur pembunuhan di dalam Pasal 340 dan 338 KUHP tentang tindakan penghilangan nyawa seseorang, yang bunyinya: Pasal 340 KUHP “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun” Serta Pasal 338 “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” Namun, perlu diketahui pula bahwa tindakan euthanasia juga seringkali diminta oleh pasien sendiri akibat dari hilangnya semangat hidup serta bertambahnya penderitaan sakit pasien secara terus menerus. Lantas, hal tersebut kemudian memenuhi unsur bunuh diri, serta dokter yang berperan sebagai eksekutor kemudian memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 462 KUHP “Setiap orang yang mendorong, membantu, atau memberi sarana kepada orang lain untuk bunuh diri dan orang tersebut mati karena bunuh diri, dipidana dengan pidana penjara empat tahun.”

Dari paparan tersebut, maka muncullah fakta dan temuan dari hasil penelitian yuridis normatif dengan meninjau beberapa pustaka bahwa Indonesia ternyata belum memiliki payung hukum yang tepat guna mencegah tindakan ini. Selain itu ditemukan fakta bahwa dokter sebagai eksekutor memiliki hubungan hukum serta mendapat implikasi hukum dari euthanasia.

## 2. Metode

Peneliti menggunakan metode yuridis normatif yang berasal dari tinjauan pustaka berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan euthanasia, dilengkapi dengan kajian-kajian kepustakaan seperti buku, karya sarjana, serta jurnal-jurnal ilmiah lain yang memiliki kaitan dengan tindakan euthanasia sebagai dasar hukum sekunder. Peneliti melalui bahan hukum primer kemudian mendapati beberapa undang-undang dan aturan yang berkaitan dengan tindakan euthanasia, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Kode Etik Kedokteran, Ketetapan Menteri Kesehatan Nomor: 434/Men.Kes./SK/X/1983, Permenkes No. 290 tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, dan UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Isu Euthanasia menjadi topik hangat di kalangan para medis serta pakar hukum dalam dekade ini (Hayati 2004). Adapun hal ini terjadi karena belum adanya kejelasan hukum mengenai hal ini (Haeranah et al. 2020b). Sebagai hukum positif, hukum pidana belum mempunyai pengaturan terkait dengan euthanasia. Sehingga kiranya perlu adanya ius constituendum terkait dengan pengaturan legalitas euthanasia, mengingat euthanasia tanpa dipungkiri juga memiliki dampak dan maksud positif bagi pasien dan keluarganya.

Euthanasia berkaitan erat dengan ilmu kedokteran dan hukum pidana. Euthanasia dikenal sebagai suntik mati, adapun secara istilah berarti tindakan sengaja melakukan sesuatu dengan maksud memperpanjang atau mengakhiri hidup seseorang (dalam hal ini pasien) (Krisnalita 2022) Terdapat beberapa unsur yang terkandung dalam pengertian euthanasia. Pertama, “secara sengaja” memiliki artian bahwa di dalam tindak pidana ini harus mengandung unsur dolus atau kesengajaan. Sehingga dalam hal ini barangsiapa yang melakukan sebuah tindakan dengan maksud memperpanjang atau memperpendek hidup seseorang diancam dengan pidana. Kedua, “dengan maksud memperpanjang atau mengakhiri hidup seseorang” arti kata memperpanjang disini adalah bahwa seseorang yang sudah dinyatakan mati otak namun tetap dipaksakan untuk diperpanjang umurnya melalui alat-alat medis meskipun dengan maksud memberikan kesempatan bagi pasien untuk terus hidup namun hal tersebut dianggap dapat menambah beban penyakit yang diderita pasien, serta kata mengakhiri hidup seseorang yakni apabila seseorang dalam keadaan memiliki penyakit berat yang sulit untuk disembuhkan kemudian diberikan tindakan medis dengan tujuan mengakhiri hidup

meskipun dengan maksud agar pasien terlepas dari beban penyakit yang ia derita. Berdasarkan kepada hal tersebut, kemudian euthanasia dirasa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung di dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Adapun unsur-unsur tersebut, yakni: perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, dengan kesengajaannya menimbulkan kematian, ditujukan agar orang tersebut mengalami kematian. Dan dalam hal ini tindakan euthanasia memenuhi keseluruhan unsur tersebut yang mana hal tersebut menjadi penyebab euthanasia diklasifikasikan sebagai tindakan pembunuhan. Selain dengan hal tersebut, euthanasia juga memenuhi unsur pembunuhan berencana pada Pasal 340 KUHP. Adapun Pasal tersebut mengandung dua unsur, yakni unsur rencana pembunuhan dan tindakan pembunuhan. Rencana pembunuhan dalam hal ini ditandai dengan adanya perjanjian terapeutik antara dokter dengan pasien atau walinya. Dalam teorinya, para medis tidak akan mengambil tindakan yang berdampak besar pada pasien kecuali dengan izin dan persetujuan dari keluarga atau wali. Kemudian unsur kedua ditandai dengan adanya upaya dan proses euthanasia itu sendiri yang pada nyatanya memenuhi unsur pembunuhan pada Pasal 338 KUHP.

Namun apabila pasien tersebut menghendaki dirinya sendiri untuk melakukan tindakan euthanasia maka dalam hal ini dokter selaku eksekutor telah memenuhi unsur "*tindak pidana turut serta dalam bunuh diri.*" Meskipun tindak pidana ini belum banyak diketahui oleh masyarakat, namun Undang-Undang mengaturnya secara jelas di dalam Pasal 345 KUHP "*barang siapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri.*" Adapun dalam pasal ini terdapat unsur menolong, yang dalam kaitannya dengan kasus ini adalah dokter sebagai eksekutor euthanasia. Kemudian dalam Pasal 462 KUHP, bahwa "*setiap orang yang mendorong, membantu, atau memberi sarana kepada orang lain untuk bunuh diri dan orang tersebut mati karena bunuh diri, dipidana dengan pidana penjara empat tahun.*"

Apabila dilihat dari aspek hukum pidana, maka legalitas euthanasia di Indonesia patut dipertanyakan mengingat euthanasia memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang termaktub dalam beberapa Pasal, yakni Pasal 338, 340, 345, serta 462. Akibat dari banyaknya implikasi hukum yang ditimbulkan, maka apabila melihat ke dalam Pasal - Pasal tadi, maka tindak pengambilan nyawa tidak diperbolehkan dilakukan oleh siapapun meskipun keluarga dan pasien menghendaki. Karena menurut hukum, norma sosial, etika dokter, dan

agama hal tersebut tidaklah diperbolehkan (Haeranah et al. 2020a). Adapun hal tersebut nyatanya belum mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah terkait dengan legalitas euthanasia.

Meski demikian, bagi keluarga dan pasien yang merasakan penderitaan, euthanasia menjadi pilihan akhir yang baik, semua orang atas hak yang ia miliki kemudian berhak pula untuk menentukan kehidupannya sendiri (Murty, Gitta Sari, and Rahman 2019). Berdasarkan data yang diperoleh, kebanyakan kasus euthanasia yang diminta oleh pasien adalah karena pasien benara-benar sudah tidak tahan lagi dengan penyakit yang ia derita, sedangkan euthanasia yang diajukan keluarganya kebanyakan didasari oleh faktor ekonomi. Biaya pemasangan alat-alat medis serta obat-obatan lainnya membuat keluarga terpaksa melakukan tindakan ini (Krisnalita 2022). Pada intinya tindakan euthanasia tidak sama sekali memberikan kepuasan atau manfaat terhadap dokter ataupun para medis. Namun, sebaliknya euthanasia memberikan dampak positif bagi keluarga serta pasien. Sehingga kedepannya pemerintah dirasa perlu untuk menindak lanjuti hal ini berkaitan dengan dikeluarkannya pula legalitas dengan mempertimbangkan dampak baik dan buruknya tindakan ini. Mengingat, beberapa negara maju juga telah melegalkan tindakan euthanasia dalam dunia kedokteran seperti Australia, Belgia, Belanda, Kolombia, Inggris, India, Jepang, Afrika Selatan, Ceko, Swiss, serta beberapa negara Bagian di Oregon Amerika (Suparta 2019).

Sejak abad ke-19, terminologi euthanasia seringkali dipakai dengan maksud menghilangkan rasa sakit dari seseorang yang menderita penyakit kronis. Adapun sejak abad ke-19 praktik euthanasia sendiri digunakan oleh para dokter sebagai bagian daripada bentuk pertolongan medisnya (Krisnalita 2022). Ditinjau dari perbuatan yang dilakukan oleh dokter, euthanasia dapat digolongkan ke dalam beberapa macam (Hayati 2004):

a) Eutahanasia Pasif (*Indirect*)

Yakni keadaan dimana membiarkan pasien meninggal dengan menghentikan pengobatan atau pelayanan terhadap pasien yang mana pengobatan tersebut dapat memperpanjang hidupnya. Contohnya seperti alat yang dipasangkan untuk para pasien penderita mati otak dengan tujuan agar organ-organ dalam tubuhnya tetap berfungsi meskipun otaknya tidak lagi berfungsi.

b) Euthanasia Aktif (*Mercy Killing*)

Tindakan ini dilakukan dengan cara mematikan secara langsung baik

menggunakan obat, ataupun bahan-bahan lainnya.

Euthanasia dapat pula dilihat dari segi korban, sehingga diklasifikasikan sebagai berikut:

- a) Sukarela (*Voluntary Euthanasia*)  
Dilakukan apabila tindakan ini memang dikehendaki oleh korban dan korban sendiri lah yang meminta akan hal tersebut.
- b) Diandaikan (*Non-Voluntary Euthanasia*)  
Tindakan ini tidak diminta oleh korban secara terang, namun para medis mengandaikan korban akan melakukan hal serupa apabila ia dapat menyatakannya.
- c) Dipaksakan (*In-Voluntary Euthanasia*)  
Tindakan ini adalah tindakan euthanasia dengan potensi pidana paling tinggi dikarenakan dilakukan dalam kondisi pasien yang sadar untuk menentukan kemauannya namun euthanasia tersebut dilakukan tanpa persetujuan dari korban.

Faktor dan alasan dilakukannya tindakan euthanasia, antara lain (Budi Nugroho 2016):

- 1) Faktor Ekonomi  
Meningkat penyakit yang pasien alami adalah penyakit dengan stadium tinggi, maka pengobatan untuk penyakit tersebut pasti memakan biaya yang cukup mahal. Kendati demikian, tidak semua keluarga mampu untuk membayar biaya rumah sakit untuk pengobatan tersebut.
- 2) Mendapat Vonis Tidak Akan Sembuh  
Hal ini berpengaruh pada mentalitas pasien dan keluarganya, vonis tersebut membuat keduanya tidak memiliki semangat untuk menjalani pengobatan dan hidup sehingga berujung pada euthanasia pasif
- 3) Pertimbangan Ruangan  
Pasien dengan penanganan jangka panjang berpengaruh terhadap fasilitas kesehatan yang tersedia di rumah sakit. Hal ini berpengaruh pula kepada jumlah penanganan pasien, dimana seharusnya terdapat ruangan untuk pasien baru, namun dipakai oleh pasien pengobatan jangka panjang.
- 4) Rasa Kemanusiaan  
Hal ini kerap kali dirasakan oleh pihak keluarga dikarenakan kasihan melihat penderitaan pasien yang semakin lama semakin meningkat tanpa adanya progresifitas yang baik
- 5) Pertimbangan Mati Layak Daripada Hidup Tersiksa

Hal ini menjadi alasan utama bagi keluarga untuk melakukan euthanasia berkaitan dengan rasa kemanusiaan yang telah dipaparkan tadi.

#### 6) Meringankan Beban Orang Yang Sakit

Dalam hal ini pihak keluarga dan dokter sama-sama menginginkan upaya untuk meringankan beban pasien. Oleh karena itu, meskipun dengan cara negatif, keluarga cenderung tidak memikirkannya.

### Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Pidana

Sampai sekarang belum ada payung hukum yang secara eksplisit mengatakan bahwa tindakan ini merupakan tindakan yang ilegal dan kriminal, meskipun secara kriminologi praktik ini kemudian memenuhi unsur kriminologi meskipun tidak menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Beberapa polemik muncul soal tindakan ini. Sebagian masyarakat setuju terhadap tindakan suntik mati selama hal tersebut dilakukan dokter dengan persetujuan dari pasien dan keluarganya, sebagian lain dengan vokal mengatakan ketidaksetujuannya terhadap tindakan suntik mati ini karena tidak sesuai dengan HAM. Sebagaimana konsep negara hukum menurut A. Dicey bahwasanya unsur negara hukum adalah yang menjamin hak asasi manusia terutama warganya. Lantas konsep euthanasia tidak sesuai dengan ketentuan bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3 dan tidak sesuai dengan sila ke-2 dasar negara Indonesia yakni kemanusiaan yang adil dan beradab (Krisnalita 2022).

Dalam Pasal 344 KUHP dinyatakan: *Barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata dan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.* Ketentuan ini harus diingat kalangan kedokteran sebab walaupun terdapat beberapa alasan kuat untuk membantu pasien atau keluarga pasien mengakhiri hidup atau memperpendek hidup pasien, ancaman hukuman ini harus dihadapinya. Dalam Pasal 338 KUHP: *Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena makar mati, dengan penjara selama-lamanya lima belas tahun.*

Pasal 340 KUHP: *Barangsiapa dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (moord) dengan hukuman mati atau penjara selama-lamanya seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun.* Dalam Pasal 359 KUHP: *Barang siapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun.* Bukan hanya diancam untuk satu Pasal saja, melainkan dalam KUHP juga terdapat Pasal lain

yang memiliki kaitan yang sama eratnya, yaitu: Dalam Pasal 345 KUHP: *Barang siapa dengan sengaja menghasut orang lain untuk membunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberikan daya upaya itu jadi bunuh diri, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.*

Dalam hal euthanasia sebagai Tindak pidana pembunuhan. Adapun penjelasannya adalah bahwa tindakan ini dapat dikategorikan sebagai delik materil, yakni delik yang timbul berdasarkan akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku (*delic met materiele omschrijving*). Adapun menurut Van Hamel akibat yang dimaksud tersebut adalah akibat hukum yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, seperti penghilangan nyawa. Kemudian muncul 2 unsur dari pernyataan tersebut adalah bahwa harus terbukti adanya *mens rea* atau niat, didukung dengan adanya *actus reus* atau tindakan dari niatan tersebut. Yang mana secara tegas memiliki arti bahwa tindakan euthanasia ini dapat dikatakan memenuhi unsur pembunuhan apabila korban telah dinyatakan meninggal dunia akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku yang dalam hal ini adalah dokter (Banu 2022)

### Kedudukan Dokter Dalam Melakukan Tindakan Euthanasia

Pada prinsipnya masalah euthanasia dalam profesi kedokteran juga dinyatakan terlarang. Dalam dunia kedokteran terdapat sumpah "Hippocrates" dari dokter yang mana dalam Pasal 9 sumpah tersebut dikemukakan bahwa, "Seseorang dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk hidup insani." Pasal ini dalam revisi yang tertuang pada SK PB IDI No. 221/PB/A.4/2002 tanggal 19 April 2002 tentang Penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia (berubah menjadi Pasal 7d). Hippocrates berpendapat bahwa tindakan euthanasia aktif tidak lain merupakan perbuatan terlarang. Euthanasia aktif yakni tindakan yang dilakukan secara langsung memasukan suatu bahan ke dalam tubuh guna menghilangkan penyakit pasien untuk selamanya dengan cara kematian. Sedangkan Euthanasia pasif yakni tindakan euthanasia yang tidak secara langsung menghilangkan nyawa korban tetapi dengan cara memberhentikan penggunaan alat-alat medis pembantu hidup di tubuh pasien yang sebetulnya sudah tidak berguna lagi. Euthanasia pasif ini lebih sering digunakan dewasa ini. Namun, tindakan euthanasia pasif ini tidak memiliki polemik sebagaimana euthanasia aktif, bahkan tindakan-tindakan seperti ini masih sering dijumpai praktiknya.

Di dalam Kode Etik Kedokteran yang ditetapkan Menteri Kesehatan Nomor: 434/Men.Kes./SK/X/1983 disebutkan pada pasal 10: "Setiap dokter harus senantiasa mengingat

akan kewajibannya melindungi hidup makhluk insani." Kemudian di dalam penjelasan pasal 10 itu dengan tegas disebutkan bahwa naluri terhadap semua orang yang bernyawa adalah bertahan hidup. Maka, dokter dituntut untuk memelihara dan mempertahankan hak hidup seseorang sesuai dengan ketentuan HAM yang termaksud dalam UUD 1945. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa dokter dilarang melakukan:

- a) Pengguguran janin pada kandungan
- b) Melakukan euthanasia meskipun secara keilmuan is pasien tidak dapat bertahan lagi.

Naluri yang kuat pada setiap makhluk yang bernyawa, termasuk manusia ialah mempertahankan hidupnya. Usaha untuk itu merupakan tugas seorang dokter. Dokter harus berusaha memelihara dan mempertahankan hidup makhluk insani, berarti bahwa baik menurut agama dan undang-undang negara, maupun menurut etika kedokteran, seorang dokter tidak diperbolehkan untuk:

- c) Menggugurkan Kandungan  
Mengakhiri hidup seorang penderita, yang menurut ilmu dan pengalaman tidak mungkin akan sembuh lagi (euthanasia)

Selain itu, euthanasia pasif juga harus mendapatkan persetujuan dari pasien dan keluarganya. Sekali lagi ditekankan apabila hanya korban yang menginginkan untuk mendapat tindakan euthanasia tanpa seizin keluarga, maka dokter tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan tersebut meskipun euthanasia yang dilakukan adalah euthanasia pasif. Dan begitupun sebaliknya, dokter tidak boleh melakukan tindakan apabila sang pasien tidak berkenan untuk mendapat penanganan tersebut. Hal ini tertuang sebagai amanat Permenkes No. 290 tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran yang merupakan pelaksanaan dari UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 45 dan Pasal 2 Ayat 1 (Wijanarko and Permata Sari 1945)

Dalam hal penyakit yang membutuhkan tindakan medis secara khusus maka dibutuhkan persetujuan tindakan medis dari pihak pasien, sesuai dengan Permenkes Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran pada Pasal 7 ayat (3) penjelasan dalam tindakan kedokteran meliputi diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran, tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan, alternatif tindakan lain, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan pembiayaan. Persetujuan ini dapat berupa persetujuan lisan

atau persetujuan tertulis. (Wijanarko and Permata Sari 1945)

#### Legalitas Euthanasia Di Indonesia

Jadi sangat tegas, para dokter di Indonesia dilarang melakukan euthanasia. Di dalam kode etika itu tersirat suatu pengertian, bahwa seorang dokter harus mengerahkan segala kependaiannya dan kemampuannya untuk meringankan penderitaan dan memelihara hidup manusia (pasien), tetapi tidak untuk mengakhirinya. Adapun setelah menelaah KUHP, maka euthanasia merupakan tindakan ilegal yang tidak boleh dilakukan. (Dali, Kasim, and Ajunu 2019). Secara Nasional, hak kesehatan untuk setiap orang diatur dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) perubahan kedua yang menyebutkan “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

#### 4. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap berbagai literatur serta memandang aturan yuridis Indonesia yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Kode Etik Kedokteran, Ketetapan Menteri Kesehatan Nomor: 434/Men.Kes./SK/X/1983, Permenkes No. 290 tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, dan UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Maka, euthanasia dinyatakan ilegal di Indonesia meskipun belum ada pengaturan hukum positif yang mengatur hal tersebut secara tegas. Adapun alasannya adalah karena banyaknya implikasi hukum yang timbul dari tindakan ini.

#### 5. Referensi

- Banu, Shera. 2022. *Penerapan Ajaran Kausalitas Dalam Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Yang Menyebabkan Orang BUnuh Diri*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Budi Nugroho, Irwan. 2016. “Euthanasia Dan Bunuh Diri Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia.” [https://Medium.Com/13\(2\):77-90](https://Medium.Com/13(2):77-90).
- Dali, Muh Amin, Warsito Kasim, and Rabia Ajunu. 2019. “Aspek Hukum Informed Consent Dan Perjanjian Terapeutik.” *Akademika* 8(2):95. doi: 10.31314/akademika.v8i2.403.
- Haeranah, Farida Patittingi, Muhadar, Syamsuddin Muchtar, Muh Hasrul, Nur Azisa, Kahar Lahae, Birkah Latif, and Handar Subhandi Bakhtiar. 2020a. “Health and Law: Euthanasia in Indonesian Legal Perspective.” *Enfermeria Clinica* 30:492-95. doi: 10.1016/j.enfcli.2019.10.128.
- Haeranah, Farida Patittingi, Muhadar, Syamsuddin Muchtar, Muh Hasrul, Nur Azisa, Kahar Lahae, Birkah Latif, and Handar Subhandi Bakhtiar. 2020b. “Health and Law: Euthanasia in Indonesian Legal Perspective.” *Enfermeria Clinica* 30:492-95. doi: 10.1016/j.enfcli.2019.10.128.
- Hayati, Nur. 2004. “Euthanasia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Kaitannya Dengan Hukum Pidana.” *Lex Jurnalica* 1(2):95.
- Krisnalita, Louisa Yesami. 2022. “Euthanasia Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Kode Etik Kedokteran.” *Binamulia Hukum* 10(2):171-86. doi: 10.37893/jbh.v10i2.468.
- Murty, Haary, Airella Gitta Sari, and Irfham Rahman. 2019. “Analisis Yuridis Terhadap Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana.” *Jurnal Transparansi Hukum* 09(ANALISIS YURIDIS TERHADAP SUNTIK MATI (EUTHANASIA) DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA):42-65.
- Suparta, Endang. 2019. “Prospektif Pengaturan Euthanasia Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 5(2):76. doi: 10.31289/jiph.v5i2.2183.
- Wijanarko, Bayu, and Mudiana Permata Sari. 1945. “Tinjauan Yuridis Sahnya Perjanjian Terapeutik Dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien.” *Universitas Sebelas Maret Surakarta* 105(3):129-33.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).